



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 060.45-256 TAHUN 2018

KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 001.2.45-72 Tahun 2010 tentang ketentuan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061.2.45-170 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061.2.45-72 Tahun 2010 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, perlu dievaluasi dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Bogor tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olahraga;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2013 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 34 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2013 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Ketentuan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor ditetapkan 5 (lima) Hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai jumat dengan jumlah jam efektif selama 37 jam 30 menit per minggu di luar istirahat dan olah raga dan pada bulan Ramadhan jumlah jam efektif selama 32 jam 30 menit, jumlah jam efektif tersebut dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan tidak boleh diganggu untuk kegiatan-kegiatan lain di luar kedinasan .
- KEDUA : Ketentuan Hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Jam kerja pada 5 hari kerja:
    - a. Senin Sampai dengan Kamis:
      - Masuk Kerja : jam 07.30 WIB;
      - Istirahat : jam 12.00-12.45 WIB;
      - Pulang Kerja : jam 16.00 WIB
    - b. Jumat:
      - Masuk Kerja : jam 07.30 WIB;
      - Olah Raga : jam 07.30 WIB-08.00 WIB
      - Istirahat : jam 11.30-13.00 WIB;
      - Pulang Kerja : jam 16.00 WIB
  2. Jam Kerja pada Bulan Ramadhan:
    - a. Senin sampai dengan Kamis
      - Masuk Kerja : jam 07.30 WIB;
      - Istirahat : jam 12.00-12.30 WIB;
      - Pulang Kerja : jam 14.30 WIB;
    - b. Jum'at :
      - Masuk Kerja : jam 07.30 WIB;
      - Istirahat : jam 11.30-12.30 WIB;
      - Pulang Kerja : jam 15.00 WIB
- KETIGA : Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bagi Perangkat Daerah dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang masih memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perumahan dan Permukiman, Rumah Sakit Umum Daerah, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, UPTD Puskesmas, UPTD Satuan Pendidikan Formal, UPTD Satuan Pendidikan Non Formal, UPTD Balai Latihan Kerja, UPTD Rumah Potong Hewan Terpadu, UPTD Rumah Susun, UPTD Pemakaman, UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, Kecamatan dan Kelurahan memiliki ketentuan sebagai berikut:
1. Hari Senin sampai dengan Kamis: jam 07.30-15.00 WIB
  - Hari Jum'at : jam 07.30-15.30 WIB
  - Hari Sabtu : jam 08.00-12.00 WIB

2. Hari dan jam kerja dengan sistem shift, hari Senin sampai Minggu dan Hari Libur:

- a. Shift pagi : jam 07.00-14.00 WIB
- b. Shift siang : jam 14.00-21.00 WIB
- c. Shift malam: jam 21.00-07.00 WIB

3. **Jam kerja bulan Ramadhan:**

- Hari Senin sampai dengan Kamis: jam 07.30-14.00 WIB
- Hari Jum'at : jam 07.30-15.00 WIB
- Hari Sabtu : jam 08.00-12.00 WIB

KEEMPAT : Ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA berlaku bagi PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor serta ketentuan hari dan jam kerja bagi Pegawai Non PNS diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061.2.45-72 Tahun 2010 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061.2.45-170 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061.2.45-72 Tahun 2010 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 9 November 2018  
**WALI KOTA BOGOR,**  
  
**BIMARAYA**